BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan dan Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka Dengan Sistem "Suntik masak"

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan dimulai dari tanggal 01 Agustus sampai 01 September 2019. terhadap lima ulama kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pandangan terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*. Di antara lima orang informan, satu orang informan membolehkan, tiga orang informan melarang, satu orang informan membolehkan dan melarangnya.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pendapat lima orang ulama kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

1. Informan 1
   a. Identitas informan

      Nama : Sarmiji Asri

      Usia : 52 Tahun

      Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin

      Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

      Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Inayah Rt. 35. No. 27

b. Pendapat

Informan pertama berpendapat bahwa jual beli buah dengan bermacam kecurangan sebenarnya sudah sering terjadi, akan tetapi jarang untuk penjual bisa langsung mengakui dengan terbuka kecurangan yang dia lakukan, di samping takut akan kehilangan pelanggan dan menurunnya minat pembeli yang biasa datang membeli buahnya, akan tetapi untuk kasus yang anda teliti ini bersangkutan dengan buah yang sering kita jumpai di pasar tradisional dan terfokus hanya untuk satu buah sahaja yaitu buah semangka dengan sistem *suntik masak* yang berada di kampung peneliti yang menjadi tempat dilakukannya praktik tersebut.

Informan berpendapat bahwa setiap jual beli yang menimbulkan atau mendatangkan kemudaratan kepada orang lain maka jual beli tersebut dilarang dilakukan walaupun dalam keadaan darurat, karena dapat membahayakan tubuh dan nyawa orang lain, selain itu masalah yang diteliti ini tentang buah yang disuntik dengan memasukkan zat bahan kimia melalui jarum suntik yang ukurannya lebih besar dari jarum suntik yang biasa digunakan para dokter untuk menyuntik pasiennya, karena jika sekali atau dua kali konsumsi tidak langsung mendatangkan penyakit, akan tetapi jika sering mengonsumsi buah yang mengandung zat kimia maka suatu saat akan menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh pembeli yang mengonsumsinya.

Seperti halnya bahwa kasus buah semangka disuntik masak yang diteliti ini hampir mirip dengan kasus karbit buah, di mana karbit buah ini juga dilakukan

agar buah lebih cepat masak. Akan tetapi, cara pelaksanaannya yang berbeda yaitu kalau kasus yang penulis teliti ini zat kimianya dimasukkan ke dalam buahnya dengan cara disuntik memakai jarum suntik, kemudian kalau karbit buah itu dilakukan dengan cara buah yang dikumpulkan dengan satu wadah kemudian diletakkan zat kimia yang banyak dan didiamkan selama satu atau dua hari. Jadi perbedaannya ialah kalau *suntik masak* itu memasukkan zat kimia ke dalam buah, kalau karbit pemakaian zat kimia pada luar buah atau kulit luar buah, pada hakikatnya sama menggunakan zat kimia berbahaya.

Adapun dalil yang mendasari pendapat informan pertama adalah hadis Riwayat Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. memberitakan :

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Jadi Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi umatnya, maka jika terdapat kemudaratan itu harus dihilangkan.

2. Informan 2

   a. Identitas informan

      Nama : Abdul Kadir Syukur

      Usia : 64 tahun

      Pendidikan : S1 Al-Azhar, S2 Filsafat Hukum Islam

      Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya. Komp. Bumi Putra. Rt. 09 No. 49

b. Pendapat

Informan yang kedua berpendapat bahwa jual beli ini dibolehkan, karena keadaan penjual buah semangka tersebut melakukan praktik suntik masak disaat darurat karena jika tidak dilakukan praktik *suntik masak* tersebut maka akan terjadi kerugian atau gagal panen karena lebih dulu rawan dimakan binatang yang ada di sekitar kebun seperti kera dan sejenisnya, dan jika saat musim penghujan datang maka akan terkena banjir karena melihat tanah kebun yang rendah sehingga menjadi langganan banjir ketika musim penghujan datang.

Alasan membolehkannya *suntik masak* ini adalah karena tidak setiap waktu dan tidak setiap hari kita sebagai manusia mengonsumsi buah semangka kalaupun ada sedikit zat kimia berbahaya yang masuk kedalam tubuh manusia melalui buah semangka yang kita makan tersebut maka akan terminimalisir dengan makanan yang lain.

Adapun yang menjadi dasar untuk pendapat informan kedua adalah berbicara masalah rasa dan warna buah semangkanya, yang penting rasanya tidak berubah dalam artian buah tersebut tetap saja memiliki rasa khas semangka yaitu manis dan segar. Tidak berubah rasa menjadi buah nanas atau buah melon ataupun rasa buah lainnya, kemudian beliau berpendapat asalkan warna semangkanya tidak berubah yang awalnya semangka warna merah karna disuntik masak menjadi semangka biru, yang awalnya semangka kuning menjadi semangka hijau, seperti itu yang tidak dibolehkan, jadi jika warna semangka itu

tetap seperti semangka pada dasarnya yaitu semangka berwarna merah atau semangka berwarna kuning maka dibolehkan.

1. Informan 3

   a. Identitas informan

      Nama : Mohammad Mobarak

      Umur : 42 tahun

      Pendidikan : S1 Sarjana Hukum Islam, S2 Magister Sains

      Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

      Alamat :Komplek Bumi Indah Lestari. Jl. SMPN 27, Rt, 02, No. 52 A, Banjarmasin.

   b. Pendapat

Informan ketiga berpandangan bahwa jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* tersebut dilarang oleh syariat dan termasuk jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual-belikan buah-buahan dan biji-bijian sebelum waktunya masak (matang), kalaupun dalam kasus yang diteliti oleh penulis ini dikatakan bahwa dalam situasi darurat maka darurat yang bagaimana, kalau buah semangkanya rusak dimakan kera atau monyet maka antisipasinya ialah bisa dengan hal seperti memberi kandang jaring pada kebun supaya dapat mencegah ataupun mengurangi binatang yang masuk ke perkebunan semangka, kemudian jikalau takut kebanjiran di musim penghujan maka bisa jadi belum darurat karna hanya sebatas perkiraan bukan sudah terjadi banjir.

Jadi jual beli semacam ini dilarang oleh agama dan menjadi alasan beliau sebagai informan untuk dijadikan sebagai dalil larangan jual beli tersebut. Berdasarkan hadis dalam kitab Shahih yang datang dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya.” (HR. ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma)

Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari cacat.”

Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal, adapun perumpamaan yang di jelaskan oleh beliau yakni membahas masalah buah kurma tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Melarang menjual buah-buahan sampai ia masak. Dikatakan kepada Anas Radhiyallahu anhu, ‘Apa tanda masaknya buah tersebut?’ Ia menjawab, ‘Yaitu dengan memerah atau menguning.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Informan 4

a. Identitas informan

Nama : Acmad Sani

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Ustadz, Muballigh

Pendidikan : Madrasah Aliyah Darussalam, Martapura

Alamat : Jl. Mutiara Dalam, Gg. Baru Indah Kelurahan Kelayan Selatan.

b. Pendapat

Informan ke empat berpandangan bahwa mengenai jual beli semangka dengan sistem suntik masak ini diperbolehkan atau di sahkan dengan ketentuan bahwa penjual semangka memberi tahu kecacatan kepada pembeli atau konsumen jika semangka yang dijualnya itu adalah semangka yang disuntik masak mengandung zat kimia, dari segi tersebut maka jual beli yang dilakukan di perbolehkan karena adanya keterbukaan antar keduanya, supaya tidak ada penyesalan yakni pembeli sebagai orang yang menikmatinya.

Tapi beliau juga mengharamkan jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* tersebut, dengan alasan bahwa jika pedagang tidak memberitahu bahwa dagangannya tersebut tidak masak di pohon atau tidak masak di waktu yang tepat. Adapun dalil atau penguat beliau melarang jual beli tersebut ialah hadis dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا, وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Semoga Allah memberikan kepada setiap pelaku bisnis muslim sifat jujur.

Beliau berpendapat bahwasanya jual beli di daerah kita ini sebenarnya kacau, karena alasannya yang semestinya jual beli ini dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, tapi banyak yang tidak jujur. Jika kita ingin menjadi pedagang maka kajilah ilmu tentang perdagangan supaya mengetehui syarat dan larangan apa saja yang dihindari dalam jual beli.

Kalaupun dikatakan darurat maka harus ada kemaslahatannya yang mempengaruhi hukumnya, yaitu harus memberi tahu kepada pembeli, jangan sampai kita mengambil satu sisi contoh lain mengenai jembatan bahwa misalkan darurat untuk dihancur agar diperbaiki maka maslahatnya harus membuatkan jembatan darurat atau pengganti agar bisa di lewati, jadi tidak sah melaksanakan darurat kalau tidak ada maslahatnya. Jadi kalaupun pemilik kebun sekaligus penjual buah ini memiliki situasi yang dapat dikatakan darurat karena takut akan gagal panen ataupun rugi maka sisi lain hendaknya ada kemaslahatan agar semua tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini kalaupun ingin melaksanakan aktifitas jual beli ini harus memberikan keterangan dari penjual yang bersedia untuk jujur dan tidak ada yang disembunyikan karena masak buahnya mengandung zat kimia saat pembeli ingin membeli buah tersebut, agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Hasan Basri

Umur : 49 tahun

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Alamat : Jl. Sepakat No. 39 A Rt. 033 Rw. 004 Pemurus Dalam.

b. Pendapat

Informan yang kelima ini melarang akan jual beli semangka dengan *suntik masak* ini karena tidak ada keterbukaan antara penjual dan pembeli, di mana penjual tidak terus terang dalam melaksanakan jual beli tersebut karena dapat membahayakan diri seseorang dan mengancam kesehatannya karena zat kimia yang dikonsumsinya pada buah semangka tersebut.

Syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan.

Beliau berpegang pada firman Allah, yaitu:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"*Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. An-Nisa':29)

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Adapun beliau menyinggung masalah ketidakjujuran dalam transaksi jual beli tersebut yang dapat merugikan sebelah pihak yaitu pembeli sebagai konsumen maka dapat dikaitkan dengan *gharar,* dimana *gharar* dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas buah, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Maka hal ini jual belinya masih belum pasti karena penjual tidak mengatakan kekurangan buah semangka yang di *suntik masak* yang akan dijualnya.

MATRIK

NO.	NAMA ULAMA	PENDAPAT	ALASAN DAN DASAR HUKUM
1.	Sarmiji Asri	Tidak Boleh	Informan berpendapat bahwa setiap jual beli yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain maka jual beli tersebut dilarang walaupun dalam keadaan darurat, karena dapat membahayakan tubuh dan nyawa orang lain. Nabi Muhammad SAW. memberitakan : لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)
2.	Abdul Kadir Syukur	Boleh	Alasan membolehkannya *suntik masak* ini karena tidak setiap waktu manusia mengonsumsi semangka, jika mengandung zat kimia, maka akan terminimalisir dengan makanan lainnya. Asalkan buah yang disuntik tidak berubah rasa dan warnanya.
3.	Mohammad Mobarak	Tidak Boleh	Informan ketiga berpendapat jual beli ini dilarang dan termasuk jual beli *Mukhadarah.* Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ. "Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari cacat."
4.	Acmad Sani	Boleh dan Tidak Boleh	Informan berpendapat bahwa jual beli ini dibolehkan dengan ketentuan penjual semangka memberitahu kecacatan buah kepada pembeli, karena semangka di *suntik masak* dengan zat kimia, dan sebaliknya jika tidak memberitahu kecacatannya maka jual beli tersebut dilarang. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا, وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ. "Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka
5.	Hasan Basri	Tidak Boleh	Informan kelima melarang karena tidak ada keterbukaan antara penjual dan pembeli. Beliau berpegang pada dalil berikut : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ *"*Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. An-Nisa':29)

B. Analisis

Berikut analisis terhadap 5 orang informan yaitu ulama yang tercatat di Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang menyampaikan pendapat terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*

1. Diantara 5 orang informan yang diwawancarai pendapat ulama diantaranya ada 3 informan, informan 1-3-5 yaitu: (Bapak Sarmiji Asri, Bapak Mohammad Mobarak, Bapak Hasan Basri) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut dilarang.

   Pendapat kedua yang dikemukakan oleh 1 orang ulama yaitu: (Bapak Abdul Kadir Syukur) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya dibolehkan.

   Pendapat ketiga dikemukakan oleh 1 orang ulama yaitu: (Bapak Achmad Sani) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya bisa boleh dan bisa dilarang.

Pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai hal ini berbeda-beda pendapat. Terdapat 3 variasi pendapat yang terjadi pada saat peneliti terjun untuk mewawancarai informan tersebut, ketiga pendapat tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* tidak dibolehkan

b. Jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* dibolehkan

c. Jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* dibolehkan dan tidak dibolehkan

Diantara 5 orang informan yang diwawancarai pendapat ulama diantaranya ada 1 informan yang membolehkan dalam artian zat kimia yang dikonsumsi akan terminimalisir oleh makanan lainnya, dan asalkan rasa dan warna buah tidak berubah yaitu rasa manis semangka dan warna umum semangka yaitu merah dan kuning, 3 informan yang tidak membolehkan jual beli tersebut karena dapat memudaratkan orang lain, dan 1 informan membolehkan dan tidak membolehkan tergantung situasi. Jual beli sah jika adanya keterbukaan tentang kecacatan suatu barang saat jual beli berlangsung, dan melarang jika penjual tidak jujur dalam jual beli tersebut.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak* .

a. Tidak dibolehkan

Ada 3 informan yang menyatakan bahwa menjual semangka dengan sistem *suntik masak* tidak dibolehkan, yaitu informan ke satu, tiga dan lima (Bapak Sarmiji Asri, Bapak Mohammad Mobarak, dan Bapak Hasan Basri). Pandangan dan alasan ketiga informan ini mempunyai perbedaan dalam pengambilan dalil ataupun penguat.

Dalil dari informan yang pertama adalah:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Informan berpendapat bahwa setiap jual beli yang menimbulkan atau mendatangkan kemudaratan kepada orang lain maka jual beli tersebut tidak

boleh dilakukan walaupun dalam keadaan darurat, karena dapat membahayakan tubuh dan nyawa orang lain.

Dalil informan yang kedua tidak membolehkan adalah:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya."

Informan ketiga berpendapat jual beli ini dilarang oleh syariat dan termasuk jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual-belikan buah-buahan dan biji-bijian sebelum waktunya masak (matang) atau layak petik.

Dalil informan yang ketiga tidak membolehkan adalah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"*Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. An-Nisa':29)

Informan kelima melarang akan jual beli ini karena tidak ada keterbukaan antara penjual dan pembeli, dimana penjual tidak terus terang mengenai semangka tersebut yang dapat membahayakan kesehatan orang yang memakannya.

Dari ketiga pendapat para ulama tersebut dan dalil ayat al-qur'an dan hadis nabi yang dikemukakan yang menjadi dasar atas pendapat informan yang melarang jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* tersebut sebagai objek yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Dasar halalnya perniagaan adalah meridai antara pembeli dan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan serta dapat

merugikan orang lain. Jadi ayat dan hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli, serta tidak memudaratkan yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Hal ini menunjukan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah swt.. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)[1]

"Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asas rida (kerelaan hati)." (HR. Muslim)

Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *gasy* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat. Menjual buah-buahan yang masih kecil atau sering rusak, hal ini mungkin akan merugikan si pembeli dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungannya, namun agar si penjual mendapatkan untung dari penjualan buah tersebut penjual memaksa buah yang belum layak petik agar cepat masak (matang) dan manis dengan cara memasukkan atau menyuntikkan bahan kimia kedalam buah semangka tersebut, hal ini akan merugikan si pembeli karena bahan kimia tersebut tidak baik bagi kesehatan tubuh, dalam hal ini termasuk kepada memudharatkan orang lain.

Menjual buah atau hasil tanaman yang belum matang dan belum nyata layak dimakan (dipetik), termasuk kepada transaksi *Gharar*,[2] karena tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi terkait kualitas

[1]Al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *Matan Shahih Muslim* Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 614.

[2]Supriadi Yosuf Boni, *Apa Salah MLM; Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 79.

barang sehingga pihak kedua dirugikan. Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

نَهَى رَسُوْ ُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)[٣]

"Nabi melarang jual beli dengan tipuan." (HR. Muslim)

Peneliti sepakat dengan ayat al-qur'an dan hadis dari informan yang melarangnya, karena menjual semangka dengan sistem *suntik masak* ini tidak boleh dilakukan. Karena selain menipu banyak pembeli yang suka dengan buah semangka ini juga bisa mendatangkan berbagai penyakit oleh zat kimia yang ada pada semangka itu dan membahayakan untuk tubuh dan kesehatan pembeli yang mengonsumsinya walaupun reaksinya tidak langsung terlihat setelah mengonsumsi buah semangka tersebut. Zat kimia yang disuntikkan pada buah semangka tersebut adalah berupa *Rhodamin A* yaitu pewarna merah yang biasanya dipakai orang untuk tekstil. Oleh sebab itu jika pun ingin menjual buah yang mengandung zat kimia tersebut maka hendaklah adanya keterbukaan tentang kecacatan suatu barang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli.

b. Membolehkan

Ada satu orang informan yang menyatakan bahwa menjual semangka dengan sistem *suntik masak* adaalah boleh, yaitu informan ke 2 Bapak Abdul Kadir Syukur. Pandangan dan alasan informan ini cukup unik dan tidak menggunakan dalil baik ayat al-qur'an maupun hadis dari nabi tentang penguat untuk menanggapi jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* ini, karena informan berdalih bahwa sekalipun ada sedikit zat kimia yang terkandung pada

[3]al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *loc. cit.*

buah semangka itu maka akan terminimalisir oleh makanan lain sehingga racun kimia tersebut akan hilang terbawa oleh makanan yang lainnya. Kemudian informan menjelaskan bahwa sebagai manusia tidak mungkin setiap waktu makan buah semangka yang memiliki kandungan zat kimia paling seminggu sekali, tidak setiap waktu mengonsumsinya, oleh karena itu informan membolehkan asalkan rasa pada buah semangka tidak berubah dan warna pada isi buah semangka tidak berubah tetap berwarna merah dan kuning cerah.

Jadi jual beli tersebut adalah yang tidak bisa dihindarkan dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) karena dalam keadaan darurat sehingga pelaku jual beli tidak dirugikan. *Gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan karena pasti akan terjadi pada suatu transaksi, terjadi pada pelengkap dalam jual beli dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam jual beli. Dalam kaidah fikih, yaitu:

يُغْتَفَرُ فِيْ التَّوَابِعِ مَالَا يُغْتَفَرُ فِيْ غَيْرِهَا

"Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir."

Peneliti lebih cenderung kepada ulama yang melarangnya dengan dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak memperbolehkan pekerjaan ataupun transaksi jual beli yang membuat kemudharatan bagi seseorang karena dapat menyakiti dan merusak kesehatan

orang yang memakannya, maka jelaslah jual beli yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama islam.

c. Boleh dan Tidak Boleh

Ada satu informan yang menyatakan bahwa jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* ini boleh dan tidak boleh, yaitu informan yang ke 4 (Bapak Acmad Sani).

Pandangan dan alasan informan ini membolehkan adalah beliau berpandangan bahwa tentang jual belinya semangka dengan *sistem suntik* masak ini diperbolehkan atau di sahkan dengan ketentuan jika penjual semangka memberi tahu kecacatan kepada pembeli atau konsumen bahwa semangka yang di jualnya itu adalah semangka yang di *suntik masak* mengandung zat kimia, dari segi tersebut maka jual beli yang dilakukan di perbolehkan karena adanya keterbukaan antar keduanya, supaya tidak ada penyesalan yakni pembeli sebagai orang yang menikmati dan mengonsumsinya.

Tapi beliau juga mengharamkan jual beli semangka dengan sistem *suntik masak* tersebut, dengan alasan bahwa jika pedagang tidak memberitahu bahwa dagangannya tersebut tidak masak di pohon atau tidak masak di waktu yang tepat. Adapun dalil atau penguat beliau melarang jual beli tersebut ialah hadis dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka"

Al-Gisy atau aksi tipu-tipu dan perilaku curang dalam jual beli sangat dikecam oleh Islam, praktik menipu yang terdapat dalam jual beli semangka ini

adalah termasuk menyembunyikan cacat barang dalam hal ini menyembunyikan bahwa buah semangka yang dijual adalah buah yang menganduk zat kimia berbahaya dan tidak terus terang kepada pembeli terkait kondisi barang sesungguhnya. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[4]

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat."[5]

Penulis sepakat dengan hadis yang menjadi penguat dari informan melarang jual beli tersebut karena memang kita sebagai ummat yang pintar dan saling peduli kepada sesama maka hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama baik itu menipu pembeli maupun orang lain karena dapat merugikan orang yang terkena perbuatan kita tersebut.

[4]al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm.460.

[5]Abu Minhal, *Imam al-Bukhari*, *Satu Tanda Kekuasaan Allah* (tt: Ibnu Majah, 2013), hlm. 2262.